

**STRATEGI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO
DALAM PENYELESAIAN PENGADAAN TANAH BENDUNGAN BENER
DI KABUPATEN PURWOREJO**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

Wahyu Dani Irawan

NIT. 21303712

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRACT

Land acquisition for the construction of the Bener Dam in Purworejo Regency is part of the National Strategic Project that has high urgency, but in its implementation, it faces various internal and external obstacles. Rejection from some members of the community, limited human resources (HR), and administrative issues have become the main obstacles in the procurement process. This research aims to deeply identify various obstacles faced and analyze the strategies implemented by the Purworejo Regency Land Office in addressing these issues. The research method used is a descriptive qualitative approach with SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analysis technique to evaluate the internal and external factors affecting the success of land acquisition. Data were collected through in-depth interviews with key informants involved in the procurement process and the study of relevant official documents. The research results show that the Land Office implements the 4K strategy (Communication, Coordination, Collaboration, and Commitment) in overcoming obstacles, manifested through intensive socialization activities to the community, the formation of special study teams, and enhanced cross-sector cooperation with relevant stakeholders. SWOT analysis reveals that national policy support and the active role of village governments are opportunities that can be leveraged, while community resistance and personnel limitations are the main challenges. The 4K strategy has proven capable of accelerating the land acquisition process more effectively and participatively. The findings of this research provide an important contribution to the development of adaptive, collaborative, and community-based land acquisition strategy models in the context of strategic infrastructure development in Indonesia.

Keywords: Land acquisition, Bener Dam, 4K strategy, SWOT analysis, Land Office

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
LAMPIRAN.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
INTISARI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Kajian Literatur.....	6
B. Kerangka Teoritis.....	11
C. Kerangka Pemikiran	17
D. Pertanyaan Penelitian.....	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	21
A. Format Penelitian.....	21
B. Lokasi Penelitian	21
C. Informan dan Teknik Pemilihan Informan.....	22
D. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data.....	23
E. Teknik Analisis Data.....	27
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	29
A. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo.....	29
1. Kecamatan Bener	31
2. Kecamatan Gebang	32

	Halaman
BAB V KENDALA PENGADAAN TANAH BENDUNGAN BENER.....	34
A. Kendala Internal.....	34
B. Kendala Eksternal.....	37
BAB VI STRATEGI KANTOR PERTANAHAN	48
A. Strategi 4K.....	48
1. Komunikasi	49
2. Koordinasi	53
3. Kolaborasi	59
4. Komitmen.....	62
B. Kekuatan (Strenght).....	66
C. Kelemahan (Weaknesses)	66
D. Peluang (Opportunities).....	67
E. Ancaman (Thread).....	68
BAB VII PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah adalah elemen penting dalam kehidupan manusia, di mana berbagai aktivitas berlangsung di atasnya. Untuk mendukung kelancaran tersebut, pengaturan yang jelas tentang tanah diperlukan. Di Indonesia, pengaturan tanah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3, yang menyatakan bahwa bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Salah satu implementasi pengaturan ini adalah pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur, yang melibatkan pemberian ganti rugi kepada pihak yang berhak.

Pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012. Proses pengadaan tanah mengacu pada prinsip kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan. Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2023 juga menjelaskan tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang terdiri dari tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil

Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur melalui Program Strategis Nasional (PSN) dengan tujuan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan daerah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satu PSN yang dilaksanakan adalah pembangunan Bendungan Bener, yang mempunyai manfaat penting sebagai sumber irigasi, pengendalian banjir, penyedia air baku, dan pembangkit listrik. Kawasan pembangunan Bendungan Bener berada di atas tanah seluas 500 hektare terbagi atas 4402 bidang di Kabupaten Purworejo dan 1204 bidang di Kabupaten Wonosobo. Di Kabupaten Purworejo sendiri terdapat 2 kecamatan yang terdampak pembangunan yaitu Kecamatan Bener yang terdiri dari Desa Wadas, Bener, Kedung Loteng, Laris, Limbangan, Guntur, dan Karangsari sedangkan Kecamatan Gebang yaitu Desa kemiri dan Desa Redin. Bendungan

Bener adalah salah satu PSN yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 untuk percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Proyek ini diemban oleh Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBSW) Serayu Opak Ditjen Sumber Daya Air. Menurut Adriansa dkk (2020) Nantinya bendungan ini akan menjadi bendungan tertinggi pertama di Indonesia dan kedua di Asia Tenggara yang tingginya mencapai 150 meter dan lebar bawah sekitar 290 meter.

Meskipun proyek Bendungan Bener memiliki manfaat di sektor pertanian, energi, dan pengendalian banjir, pengadaan tanah untuk proyek ini menghadapi kendala signifikan yang dapat mempengaruhi kelancaran pembangunan, baik dalam aspek hukum maupun sosial. Menurut detik.com, sekitar 30% dari 4.402 bidang lahan di Kabupaten Purworejo masih bermasalah pada tahun 2023. Proyek pengadaan tanah yang dimulai pada tahun 2018 dan ditargetkan selesai pada tahun 2023 baru dapat diselesaikan pada awal tahun 2024 tepatnya pada bulan maret. Salah satu hambatan utama adalah penolakan masyarakat, yang seringkali memperlambat pembebasan lahan. Di sisi lain, kebijakan dan regulasi terkait pengadaan tanah di Indonesia, meskipun telah memberikan dasar hukum bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk bekerja secara transparan, adil, dan efisien, masih menghadapi tantangan dalam implementasinya, terutama terkait komunikasi dan koordinasi antarlembaga pemerintah serta dengan masyarakat terdampak. Dalam konteks ini, peran BPN menjadi krusial, mulai dari pengukuran, identifikasi pemilik, penyelesaian sengketa, hingga pengawasan. Strategi yang dirancang oleh BPN sangat menentukan kelancaran proses pengadaan tanah, khususnya dalam proyek-proyek besar seperti Bendungan Bener.

Dalam upaya menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut, kantor pertanahan menghadapi berbagai kendala yang membutuhkan strategi inovatif. Salah satu kendalanya adalah Komunikasi dengan masyarakat yang sering muncul dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, seperti yang dijelaskan oleh Santoso (2016) dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang seringkali diwarnai dengan permasalahan hukum. Dalam konteks

Bendungan Bener, Adriansa dkk (2020) mengidentifikasi adanya hambatan khusus pada proses pengadaan tanah di Bendungan Bener, yang memerlukan intervensi pemerintah daerah dan solusi partisipatif masyarakat. Kendala-kendala yang ada di pengadaan tanah memerlukan strategi yang terintegrasi, yang tidak hanya mengedepankan aspek hukum dan ekonomi, tetapi juga menyertakan pendekatan humanis untuk memenangkan dukungan masyarakat. solusi-solusi inovatif yang mengakomodasi semua aspek tersebut sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan pengadaan tanah yang dihadapi kantor pertanahan.

Pelaksanaan strategi ini harus mempertimbangkan berbagai tantangan yang telah teridentifikasi dalam konteks Bendungan Bener, termasuk hambatan khusus yang dihadapi pada proses pengadaan tanah di Desa Wadas yang memerlukan intervensi lebih lanjut. Hambatan-hambatan administratif dan sosial ini, seperti yang dicatat oleh Sakti (2020), sering kali memerlukan pendekatan proaktif dan solutif oleh kantor pertanahan untuk dapat diatasi. Adhim (2019) juga menyoroti bagaimana upaya hukum dan solusi alternatif dapat memainkan peran dalam menjembatani kesenjangan antara kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, mengintegrasikan pendekatan partisipatif dari masyarakat dalam perencanaan dan implementasi strategi ini menjadi aspek krusial lainnya demi keberhasilan pengadaan tanah.

Sebagai langkah awal dalam menyusun strategi efektif bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo dalam menyelesaikan pengadaan tanah untuk Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo, peneliti telah melakukan penelusuran terhadap studi-studi terdahulu yang relevan dengan permasalahan ini. Penelitian Ahmad (2023), misalnya, menunjukkan bahwa strategi kantor pertanahan sangat esensial dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang dijelaskan dalam konteks pembangunan rel kereta api di Kabupaten Maros, dimana identifikasi hambatan sekaligus penyelesaian administratif dan sosial menjadi langkah kunci. Sementara itu, Negari (2021) menyoroti peran kantor pertanahan dalam PSN seperti Tol Becakayu di Kota Bekasi, menekankan perlunya sinergi antara kebijakan dan keterlibatan

stakeholders. Penelitian oleh Shohabul Ghod (2020) di Kabupaten Tegal juga memberikan pandangan berharga mengenai bagaimana kantor pertanahan dapat berperan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol, dengan menitikberatkan pentingnya koordinasi dan komunikasi efektif dengan masyarakat setempat. Adriansa dkk (2020) memaparkan hambatan dalam pengadaan tanah di Desa Wadas, yang menggarisbawahi pentingnya strategi yang dapat beradaptasi dengan kondisi lokal dan sosiopolitik yang dinamis. Oleh karena itu, studi terdahulu ini secara keseluruhan memberikan pijakan bagi penelitian ini, meskipun ada perbedaan konteks yang perlu dijumpai dengan strategi yang lebih spesifik untuk kasus Bendungan Bener.

Berdasarkan Latar belakang di atas, maka peneliti mengambil judul penelitian mengenai **“Strategi Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo dalam penyelesaian Pengadaan Tanah Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo”** Dengan demikian, penelitian ini berusaha memberikan perspektif baru dalam pendekatan strategis yang diterapkan oleh kantor pertanahan, dengan mempertimbangkan karakteristik unik dan kompleksitas sosial dari wilayah Bendungan Bener, dengan menyoroti pentingnya strategi kolaboratif yang adaptif dan berbasis pada konteks lokal yang spesifik dan dianalisis efektivitasnya dengan SWOT, yang diharapkan dapat memperkaya literatur terkait pengadaan tanah untuk proyek infrastruktur berskala besar di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo dalam penyelesaian pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo?
2. Bagaimana strategi yang diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo dalam mengatasi kendala penyelesaian pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang disebutkan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo dalam penyelesaian pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo.
2. Mengetahui strategi yang diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo dalam mengatasi kendala penyelesaian pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo.

D. Manfaat Penelitian

Harapan peneliti dari hasil penelitian yang dilakukan yaitu dapat berguna dalam:

1. Manfaat akademis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya pengetahuan di bidang pengadaan tanah, khususnya terkait pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo, serta memberikan kontribusi sebagai referensi ilmiah bagi penelitian dan pengembangan kurikulum di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) dalam bidang pertanahan.
2. Manfaat sosial dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman tentang tantangan dan dampak sosial dari pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener, serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak atas tanah dan pentingnya pengelolaan tanah yang adil, transparan, dan berkelanjutan, sehingga dapat mengurangi potensi konflik tanah di masa depan.
3. Manfaat praktis penelitian ini adalah memberikan gambaran tentang strategi yang diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo dalam mengatasi kendala pengadaan tanah pada proyek Bendungan Bener, serta menjadi bahan evaluasi dan acuan dalam merumuskan solusi praktis untuk menyelesaikan masalah pengadaan tanah secara prosedural dan administratif, guna memperlancar proyek pembangunan serupa di masa depan.

BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai strategi penyelesaian pengadaan tanah bendungan bener oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo dapat disimpulkan:

Proses pengadaan tanah menghadapi berbagai kendala baik secara internal maupun eksternal. Kendala internal mencakup keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia (SDM), serta Belum optimalnya koordinasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo dengan Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Jawa Tengah serta Kementerian ATR/BPN. Sementara itu, kendala eksternal meliputi penolakan masyarakat, kesulitan dalam pengumpulan data fisik dan yuridis di lapangan, serta kurangnya dukungan dari instansi terkait.

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pengadaan tanah Bendungan Bener, Kantor Pertanahan menerapkan strategi 4K: Komunikasi, Koordinasi, Kolaborasi, dan Komitmen. Strategi ini diperkuat melalui penerapan analisis SWOT yang digunakan untuk menilai berbagai kegiatan pada tahap pelaksanaan pengadaan tanah. Hasil dari analisis ini dapat digunakan untuk memperkuat strategi yang telah terbukti efektif, mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan yang ada, serta merancang langkah-langkah baru untuk menghadapi potensi ancaman dan memanfaatkan peluang yang muncul. Analisis SWOT ini mengidentifikasi kekuatan seperti dukungan terhadap proyek strategis nasional, keberadaan tim kajian khusus, dan peralatan yang memadai; kelemahan seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM), kurangnya keterlibatan dalam tahap awal perencanaan, serta beban tugas lain; peluang seperti potensi sumber daya alam yang besar, dukungan dari masyarakat dan pemerintah desa, serta transparansi melalui media sosial; serta ancaman berupa penolakan masyarakat, intervensi pihak tertentu, dan keterbatasan waktu pelaksanaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti memberikan saran terkait program pengadaan tanah Bendungan Bener di kabupaten Purworejo:

1. Kantor pertanahan sebagai pelaksana pada tahap pelaksanaan

Mengoptimalkan SDM yang ada secara efisien dalam tahap pelaksanaan pengadaan tanah dan meningkatkan kompetensi SDM tentang proses pengadaan tanah terutama dalam hal komunikasi dan pemahaman regulasi tentang pengadaaan tanah dengan melalui pelatihan, bisa dari kementrian ATR/BPN atau inisiatif dari kantor pertanahan. Memperkuat koordinasi dengan instansi terkait dan memastikan data pertanahan terintegrasi dan akurat. Melaksanakan evaluasi dan memonitoring secara berkala serta tanggap terhadap kendala di lapangan untuk mempercepat proses pengadaan tanah

2. Untuk masyarakat terdampak

Untuk masyarakat yang terlibat dalam proses pengadaan tanah diharapkan aktif berpartisipasi dalam sosialisasi dan proses pengadaan tanah dengan memberikan data yang akurat serta memahami bahwa pembangunan Bendungan Bener bertujuan untuk kesejahteraan bersama sehingga perlu kerjasama konstruktif demi kelancaran proyek.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. G. (2020). *Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal Dalam Rangka Pembangunan Jalan Tol Di Kabupaten Tegal*. Universitas Pancasakti tegal.
- Adhim, N. (2019). Model Upaya Hukum terhadap Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tambaklorok, Kota Semarang). *Gema Keadilan*, 6(1), 75–88. <https://doi.org/10.14710/gk.2019.5120>
- Adriansa, M. Z., Adhim, N., & Silviana, A. (2020). Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas Kabupaten Purworejo (Tahap I) (Studi Kasus Kasus Hambatan Dalam Pengadaan Tanah di Desa Wadas. *Diponegoro Law Journal*, 9(1), 138–154. <https://doi.org/10.14710/dlj.2020.26278>.
- Ahmad, L. M. (2024). *Strategi Kantor Pertanahan Pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Pembangunan Rel Kereta Api Makassar-Pare-pare Di Kabupaten Maros)*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Anggraini, A. Wulandari, D, dan Utama, R. E. (2023). Strategi Inovasi Teknologi Terhadap Daya Saing UMKM. *Musyitari Jurnal Neraca Manajemen Ekonomi*, 2(2).
- Hafizh, F, dan Zefri. (2022). Strategi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus: Pengadaan Tanah Jalan Tol Bogor Outer Ring Road Seksi IIIA). *Journal of Urban and Regional Development Studies*, 1, 14–24.
- Hansen & Mowen. (2005). *Management Accounting 7th Edition*. Singapore : SouthWestern of Thomson Learning. Dialih bahasakan oleh Fitriasari,
- Dewi. Arnos, Deni. (2006). *Akuntansi Manajemen*. (Edisi Tujuh). Jakarta : Salemba Empat.
- Heksantoro, R. (2023). *176 Bidang Tanah Terdampak Bendungan Bener Masih Jadi Sengketa negara UGR*. dilihat pada 24 November 2024. <https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-6384456/176-bidang-tanah-terdampak-bendungan-bener-masih-jadi-sengketa-negara-ugr/2>
- Hoiru N, M. (2020). Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam Perspektif Penentuan Ijin Lokasi, Besaran Ganti Kerugian dan Penyelesaian Sengketa yang Ditimbulkan. *Jurnal Rechtsens*, 9(2). <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v9i2.792>
- J.Salusu. (2004). Pengambilan Keputusan Stratejik. In *PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta*.
- Lalan, H. (2022). Model Interaksi Stakeholder Pada Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang – Sicincin. *Ensiklopedia of Journal*,

4(2), 159–168. <https://doi.org/10.33559/eoj.v4i2.1058>

- Naryana, A, Sudibyanung, S, & Pinuji, S. (2021). Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Pengadaan Tanah Skala Kecil di Kabupaten Karanganyar (Studi Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Regional WOSUSOKAS dan Jembatan Kragan). *Tunas Agraria*, 3(1), 163–179. <https://doi.org/10.31292/jta.v3i1.72>
- Negari, S. P. (2021). *Peran kantor pertanahan dalam kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan proyek strategis nasional di Kota Bekasi (studi Proyek Tol Becakayu Ruas Kota Bekasi)*. Universitas Trisakti.
- Pujiriyani, D. W. (2014). Pengadaan tanah dan problem permukiman kembali: skema pemberdayaan untuk perlindungan masyarakat terdampak. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 40, 633–648.
- Rahayu, A. D, dan Amrin, R. N. (2022). Peran stakeholder dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener di kabupaten Wonosobo. *Tunas Agraria*, 5(3), 165–181. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.182>
- Rangkuti, F. (2016). *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT: Cara Menghitung Bobot, Rating, dan OCAI* (Vol. 20). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dewi, A. R. & Nurhikmahwati, A. (2020). Pemetaan Masalah Pengadaan Tanah dengan Objek Tanah Ulayat (Kasus Jalan Tol Padang-Sicincin). *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 6(2).
- Rusla. (2021). *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Dipercepat*. Antaranews. dilihat 24 Novemeber 2024. <https://www.antaranews.com/berita/171817/pengadaantanahuntukkepentingan-umum-dipercepat>.
- Sakti, T. (2007). *Withdrawn: Permasalahan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum*.
- Santoso, Urip. (2016). Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. 21(3), 188. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i3.588>
- Sarwono, Joseph. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* (Vol. 1). Graha Ilmu.
- Setiowati, Bimasena, A. N., & Pinuji, S. (2016). *Kebijakan Dan Praksis Pengadaan Tanah Di Indonesia Melalui Pendekatan Stakeholder Analysis (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Surabaya – Mojokerto)*. Project Report. PPPM, Yogyakarta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Suryana. (2010). *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.

- Sutopo, H. (2006). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Universitas Sebelas Maret Press.
- Urrahmi, M, & Putri, N. E. (2020). Manajemen Konflik Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 9–17. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i2.119>
- Wicaksono, S, Bagas, B, & Reyhansyah, A. (2024). Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan di Indonesia: Kajian Politik Hukum. *Dialogia Iuridica*, 16(1), 068–095. <https://doi.org/10.28932/di.v16i1.9993>
- Wijaya, Hadi. (2022). *Penyelesaian Konflik Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan Alternatif (Studi Kasus Pembebasan Tanah di Desa Mekarsari)*. *Juridica : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 4(1), 4–12. <https://doi.org/10.46601/juridica.v4i1.210>
- Zahra, R. N. (2021). Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus: Pelaksanaan Pembangunan Depo Light Rail Transit (Lrt) Jabodebek Di Jatimulya). *Indonesian Notary*, 3, 25.

Peraturan

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 untuk percepatan pelaksanaa Proyek Strategi Nasional